



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 361 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 39, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

I a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Umur 39 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng , sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;
Setelah mendengar Para Pihak ;
Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 361/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Isteri yang telah kawin secara Agama Hindu pada tanggal 04 April 1998 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/Wni/Kbt/1998, tanggal 19 Mei 1998 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 361/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bawa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja, kemudian dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yang diberi nama : ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1998, dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di singaraja, tanggal 15 Juli 2008, kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- 3 Bawa kebahagiaan dan kasih sayang yang Penggugat alami bersama Tergugat, ternyata tidaklah seindah yang Penggugat harapkan, karena sejak usia perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan beberapa tahun, sifat dan tingkah laku Tergugat yang sebelumnya baik dan menyayangi Penggugat, berubah seketika, sering keluar tanpa setahu Penggugat dan ternyata Tergugat sering bermain judi ;
- 4 Bawa sebagai seorang istri, Penggugat sering memberikan nasihat agar Tergugat bisa sadar untuk lebih mementingkan keluarga, namun saran dan nasihat Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, begitu pula nasihat Orangtuapun terkadang diabaikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat seolah-olah melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya, sehingga hal inilah yang menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena selalu saja terjadi perbedaan pendapat yang berakhir dengan pertengkar dan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi ;
- 5 Bawa puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan april 2015 sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebagaimana layaknya pasangan suami istri lagi ;
- 6 Bawa dari dalil-dalil yang terurai diatas, maka Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 7 Bawa untuk mendapat kepastian hukum mengenai perceraian ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan dapat memerintahkan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, agar setelah putusan ini menjadi tetap, segera mengirimkan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sesuai Agama Hindu pada tanggal 04 April 1998 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 17/Wni/Kbt/1998, tanggal 19 Mei 1998. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Menyatakan hukum, bahwa kedua anak Penggugat dengan tergugat yang diberi nama : ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 28 Oktober 1998, dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir di singaraja, tanggal 15 Juli 2008., tetap berada pada Penggugat, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai bapak kandung, untuk sewaktu-waktu dapat bertemu dengan kedua anak tersebut meskipun kedua Orangtuanya telah bercerai ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan / melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, demikian pula Tergugat telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdri. Ni Luh Suantini, SH., MH., selaku Mediator. Dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk sdri. Ni Luh Suantini, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 16 September 2015, ternyata dari proses Mediasi yang telah diupayakan secara maksimal tersebut, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat telah memberi kuasa kepada I Nyoman Sedana Putra, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No.19 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2015 untuk mewakili Tergugat menghadap dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut diatas, telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan kecuali apa yang diakui oleh tergugat dengan tegas.
- 2 Bahwa dalil gugatan penggugat pada posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar.
- 3 Bahwa tidak benar kebahagiaan dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan beberapa tahun, dan tidak benar tergugat sering keluar malam, dan sering main judi, dan juga tidak benar tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan kedua anak tergugat yang terjadi adalah tergugat selalu memberikan kasih sayang kepada keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam gugatannya, yang benar adalah penggugat tidak mau diajak untuk keluar dari rumah orang tuanya dengan cara mengontrak rumah supaya bisa belajar mandiri.
 - 5 Bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat adalah ilusi belaka dan dibuat-buat oleh karnanya tergugat tidak menanggapi lebih jauh, namun oleh karna keinginan dari penggugat sangat ingin bercerai dengan tergugat maka, dengan ini tergugat setuju dan sepakat untuk bercerai. Akan tetapi satu hal yang di minta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya. Mengenai kedua anak tersebut yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA tetap berada pada penggugat adalah tidak berdasarkan Hukum adat oleh karena menyangkut garis patrilineal yaitu kepurusa, dengan demikian tergugat sangat menolak dalil agar kedua anak tersebut tetap berada pada penggugat.
 - 6 Berdasarkan atas uraian tersebut maka tergugat mohon kepada pengadilan agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - A Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
 - B Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akte perkawinan nomor : 17/WNI/KBT/1998 sah dan selanjutnya putus karena perceraian.
 - C Menyatakan kedua anak yang bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA oleh karena menganut garis patrilineal yakni kepurusa maka, keberadaannya / haknya adalah ada pada Tergugat setelah keduanya dewasa.
- ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain tergugat mohon putusan yang adil dan patut.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan Duplik serta menyatakan tetap pada Gugatan dan Jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 361/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/WNI/Kbt/1998, tertanggal 9 Mei 1998, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-1**;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/Ist/Kbt/2004, atasnama Anak Pertama, tertanggal 12 Mei 2004, diberi tanda bukti **P-2** ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 591/Um/BII/2008, atasnama Anak Kedua, tertanggal 13 Agustus 2008, diberi tanda bukti **P-3** ;
- 4 Fotocopy Kartu Keluarga No.5108061606100031 atasnama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan tanggal 20 Juni 2010, diberi tanda bukti **P-4** ;
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Mei 2015, yang dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti **P-5** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

- 1 **Saksi 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, namun saksi tidak hadir pada upacaranya karena saat itu kawin lari ;
- Bahwa setelah mereka melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di Denpasar karena bekerja disana ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 28 Oktober 1998 dan anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena dalam rumah tangga mereka terjadi percekcikan dan pertengkarannya oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya pernah memberi nafkah berupa beras 2 Karung pada tahun 2002 dimana saat itu mereka berpisah tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat kembali ke Singaraja untuk bekerja sedangkan Tergugat di Denpasar ;

- Bahwa selain itu saksi tahu pertengkarannya mereka disebabkan adanya pihak ketiga ;
- Bahwa sampai saat ini, anak-anak dalam perkawinan mereka diasuh oleh Penggugat dan sudah kelas 3 SMA dan yang ke-2 kelas 2 SD di Singaraja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan benar.

2 **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, namun saksi tidak hadir pada upacaranya karena saat itu kawin lari ;
- Bahwa setelah mereka melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di Denpasar karena Tergugat bekerja di Denpasar ;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 28 Oktober 1998 dan anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Juli 2008 ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan karena dalam rumah tangga mereka terjadi percekcikan dan pertengkarannya oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menyeleweng dengan wanita lain ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat hanya pernah memberi nafkah berupa beras 2 Karung pada tahun 2002 dimana ketika sebelum anak ke-2 lahir, saat itu mereka berpisah tempat tinggal karena Penggugat kembali ke Singaraja untuk bekerja sedangkan Tergugat di Denpasar ;
- Bahwa sampai saat ini, anak-anak dalam perkawinan mereka diasuh oleh Penggugat dan sudah kelas 3 SMA dan yang ke-2 kelas 2 SD di Singaraja ;
- Bahwa tidak pernah ada larangan kepada Tergugat untuk menengok anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti surat ataupun saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkar atau percekongan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar kebahagiaan dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan beberapa tahun, dan tidak benar tergugat sering keluar malam, dan sering main judi, dan juga tidak benar tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan kedua anak tergugat yang terjadi adalah tergugat selalu memberikan kasih sayang kepada keluarga serta tidak benar telah terjadi pisah tempat tinggal sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam gugatannya, yang benar adalah penggugat tidak mau diajak untuk keluar dari rumah orang tuanya dengan cara mengontrak rumah supaya bisa belajar sendiri namun tergugat setuju dan sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 4 April 1998, dan atas dalil tersebut telah dibuktikan dengan bukti **P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/ WNI/Kbt/1998, tertanggal 9 Mei 1998, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitem surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkarannya dan perpecahan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi perpecahan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahai Penggugat dan anak-anaknya dan karena Tergugat melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban seorang suami dalam melindungi dan memberi kasih sayang yang patut kepada keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Saksi 1 dan Saksi 2, terungkap fakta bahwa atas pertengkarannya dan perpecahan tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil jawabannya dan pada pokoknya tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi pertengkarannya dan perpecahan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah sejak bulan Mei 2015, maka Majelis Hakim menilai bahwa memang Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum angka 2 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P2, P-3, P-4 serta saksi, Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum angka 3 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa untuk hak asuh anak akan diserahkan ke Penggugat dan apabila nantinya sudah dewasa maka untuk hak asuh dan penguasaan anak akan diminta karena berkaitan dengan Hukum Adat menyangkut garis Patrilineal ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4, juga keterangan saksi, Saksi 1 dan Saksi 2, terungkap bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yakni anak pertama yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 28 Oktober 1998 dan anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Juli 2008 ;
- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa baik ibu atau bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Saksi 1 dan Saksi 2, pada pokoknya terungkap bahwa sejak mereka berpisah hingga saat ini anak-anak diasuh dan tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa menurut Hukum Adat di Bali pada pokoknya garis keturunan mengikuti pihak Purusa/Laki-Laki ;
- Bahwa menurut Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman, MDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, tanggal 15 Oktober 2010, tentang Hasil-hasil Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, memutuskan antara lain dalam Huruf B. Pelaksanaan Perkawinan dan Peceraian, pada angka 1 huruf c : Akibat perceraian anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh Ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *Pasidikan* anak tersebut dengan keluarga Purusa (Bapaknya), dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa.
- Bahwa dengan memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta keadaan psikologis anak-anak yang faktanya selama ini anak-anak telah diasuh dan tinggal bersama Penggugat, namun dengan tetap memperhatikan pula nilai-nilai hukum adat yang berlaku secara umum di Bali yakni adanya garis keturunan mengikuti Purusa / Pihak Laki-Laki, maka adalah patut jika pengasuhan anak-anak tersebut tetap pada Penggugat sebagai Ibunya sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan cakap bertindak sendiri menurut hukum, dengan tetap memberi kebebasan kepada Tergugat sebagai pihak Purusa untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , oleh karenanya petatum angka 4 dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petatum angka 1 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng , pada tanggal 4 April1998, dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/WNI/Kbt/1998, tertanggal 9 Mei 1998, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah Sah ;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 4 Menyatakan sebagai hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, perempuan, lahir di Singaraja, pada tanggal 28 Oktober 1998 dan anak kedua bernama Anak Kedua, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 15 Juli 2008, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 361/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, dengan tetap memberi kebebasan kepada Tergugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya untuk ikut memelihara serta mendidik anak-anak tersebut ;

- 5 Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan Putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 oleh NI MADE DEWI SUKRANI, S.H., sebagai Hakim Ketua,, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT DUNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

FATARONY, S.H.

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT DUNIA, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2 | ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3 | Panggilan | : Rp. 540.000,-(lima ratus empat puluh ribu Rupiah) |
| 4 | Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5 | Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 6 | <u>PNBP</u> | : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |

Jumlah : Rp. 641.000,-(enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Nomor 361/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)